

Sinergi Pengelolaan Zakat dan Wakaf Produktif Dengan Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Finance Syariah di Indonesia

by liz Izmuddin

Submission date: 13-Apr-2023 12:09PM (UTC+0700)

Submission ID: 2063224707

File name: alkharaj-awal-iiz.pdf (863.98K)

Word count: 6416

Character count: 40613

Sinergi Pengelolaan Zakat dan Wakaf Produktif Dengan Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Finance Syariah di Indonesia

Awaluddin, Iiz Izmuddin, Rusyaida, Rina Anggraini, Vewi Julita

^{1,2,3,4,5} IAIN Bukittinggi Sumatera Barat

aawal65@yahoo.com, rinaanggraini1796@gmail.com

vewijulita13@gmail.com

ABSTRACT

This research is entitled Synergy for the Management of Productive Zakat and Waqf with the Development of Sharia Micro Finance by using descriptive research methods with a qualitative approach. The sources of data in this study are in the form of observation and reviewing several books and readings related to this discussion and comparing them with expert opinions and materials from seminars that discuss the issues under study. Data analysis was carried out qualitatively by interpreting data, facts and information that had been collected through intellectual understanding empirically and then studied in an in-depth way so as to produce a picture of the actual data. The management of zakat and productive waqf is generally under the control of amil zakat agencies and waqf institutions through Nazir waqf. The formula developed in the management of zakat and waqf has not been unified and combined in the management aspect between zakat management and waqf management. The utilization of productive zakat and waqf through Islamic microfinance institutions can be described by a model of adjusting zakat and waqf management in the aspect of zakat and productive waqf utilization through Islamic microfinance institutions. With the adjustment model of zakat and waqf management, it will be expected to give birth to an agreement in the management of zakat and productive waqf through sharia microfinance institutions

Keywords: *customization model, management of zakat; productive waqf*

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Sinergi Pengelolaan Zakat dan Wakaf Produktif Dengan Pengembangan Micro Finance Syariah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumberdata dalam penelitian ini dalam bentuk observasi dan menelaah beberapa buku dan bacaan yang terkait dengan pembahasan ini serta membandingkan dengan pendapat ahli dan bahan-bahan hasil seminar yang membahas tentang persoalan yang diteliti. Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan cara menginterpretasikan data, fakta dan informasi yang telah dikumpulkan melalui pemahaman intelektual dengan empiris kemudian dikaji dengan cara mendalam sehingga menghasilkan gambaran dari data yang sesungguhnya.

Pengelolaan zakat dan wakaf produktif secara umum berada dalam kendali badan amil zakat dan lembaga wakaf melalui Nazir wakaf. Formula yang dikembangkan dalam pengelolaan zakat dan wakaf belum bersifat penyatuan dan penggabungan dalam aspek manajemen antara manajemen zakat dan manajemen wakaf. Pendayagunaan zakat dan wakaf produktif melalui lembaga keuangan mikro syariah dapat digambarkan dengan model penyesuaian manajemen zakat dan wakaf dalam aspek pendayagunaan zakat dan wakaf produktif melalui lembaga keuangan mikro syariah. Dengan model penyesuaian manajemen zakat dan wakaf akan menjadikan akan diharapkan melahirkan kesepakatan dalam pengelolaan zakat dan wakaf produktif melalui lembaga keuangan mikro syariah

Kata kunci: *Model Penyesuaian; Manajemen Zakat; Wakaf Produktif*

PENDAHULUAN

Pengembangan ekonomi yang berkesinambungan dan berkeadilan merupakan cita-cita bersama bangsa Indonesia. ekonomi yang berkeadilan yang di ikuti oleh pemerataan pendapatan serta kepedulian sosial pada aspek ekonomi adalah suatu kemestian yang ada dan dirasakan masyarakat. Persoalan ekonomi pada saat tidak terlepas dari ketimpangan ekonomi seperti kemiskinan, permodalan, dan pembangunan infrastruktur ekonomi, yang akan menunjang kepada kegiatan dan peningkatan ekonomi secara umum. Kemiskinan merupakan suatu persoalan ekonomi yang tak kunjung selesai pemecahannya. Setiap negara selalu dihadapkan kepada ketimpangan ekonomi dan sulitnya mewujudkan keadilan pada aspek ekonomi. kejian dan analisis oleh para pakar untuk mencari solusi terkait dengan faktor kemiskinan dan ketimpangan ekonomi antara sebahagian msyarakat yang surplus dengan masyarakat yang devisit belum menemukan konsep ideal dalam pemerataan ekonomi. nagara sebagai pengayom masyarakat tentu berkewajiban untuk mencari jalan terbaik dalam memecahkan masalah perekonomian terutama yang terkait dengan kemiskinan. Seperti yang disampaikan oleh Ediwarman Karim dari Almawardi dalam bukunya sejarah pemikiran ekonomi Islam bahwa negara harus menyediakan infrastruktur yang diperlukan dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan umum (Karim 2008) .

Pembangunan infrastruktur perekonomian dan adanya pemerataan pendapatan telah menjadi pekerjaan rutin pemerintah dalam mewujudkan stabilitas ekonomi di Indonesia. tujuan pokok didirikan sebuah negara adalah untuk mewujudkan keadilan secara besama dan hal itu merupakan tanggung jawab utama oleh negara (Rahayu 2010). Perekonomian yang berkeadilan akan memberikan dampak positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan akan mengikis jurang pemisah antara golongan kaya dengan golongan yang miskin. Pembangunan ekonomi yang berkeadilan tentu suatu perjuangan bersama oleh seluruh komponen bangsa, dimana negara sebagai koordinator dan pelindung masyarakat memberikan bentuk kepedulian dalam menciptakan keadilan ekonomi. sebagai bangsa yang moyoritas penduduknya beragama Islam, sudah barang tentu konstribusi agama berperan dalam mewujudkan keadilan ekonomi dimasyarakat. Jika dilihat akhir-akhir ini pasar financial Islam telah tumbuh secara signifikan didalam mewujudkan pemerataan pendapatan dikalangan masyarakat. Data terakhir dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa bank umum yang memakai prinsip syariah sudah berjumlah sebanyak 14 bank umum dengan menggunakan prinsip syariah (Otoritas Jasa Keuangan 2021). Keuangan publik Islam yang lain juga berperan dalam mewujudkan keadilan di masyarakat seperti zakat dan wakaf yang telah melaksanakan aksi nyata dalam kegiatan sosial ekonomi (Iqbal 2008).

Terkait dengan dua keuangan publik Islam yaitu zakat dan wakaf yang sudah dikenal semenjak zaman Nabi Muhammad Saw dalam menagatasi ketimpangan ekonomi telah menawarkan hasil yang sangat signifikan. Bahkan zakat dimasa Khalifah

Umar Bin Abdul Aziz merupakan suatu instrumen dalam pembangunan ekonomi yang keadilan dan membawa kepada kesejahteraan. Dua instrumen tersebut telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia tentunya optimalisasi dan efektifitas pengelolaan zakat dan wakaf menjadi suatu kekuatan ekonomi umat perlu pengelolaan yang profesional dan didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Untuk terwujudnya keadilan ekonomi maka diperlukan sinergi pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia. Sebagai bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam merupakan suatu kewajiban dalam membantu kegiatan sosial ekonomi dalam rangka mengembangkan perekonomian yang berkeadilan ditengah-tengah masyarakat. Zakat dan wakaf instrumen ekonomi Islam yang memberikan solusi untuk mewujudkan keadilan ekonomi di masyarakat. Jika dihubungkan dua komponen keuangan publik Islam tersebut dan dikelola secara profesional tentu akan memberikan perubahan yang signifikan terhadap keadilan ekonomi masyarakat. Undang Undang zakat dan wakaf belum memberikan pengaruh yang besar jika optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf masih berjalan secara terpisah. Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf dan zakat belum banyak dieksplorasi semaksimal mungkin, padahal wakaf dan zakat sangat potensial sebagai salah satu instrumen untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam. Karena itu institusi wakaf dan zakat menjadi sangat penting untuk dikembangkan. Selama ini wakaf baru bertumpu dalam bentuk barang yang tidak bergerak sedangkan wakaf dapat dikembangkan dalam bentuk wakaf tunai atau wakaf uang Sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tertanggal 26 April 2002 diterangkan bahwa Wakaf Uang (Cash Wakaf/Wakaf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

Zakat dan wakaf dikelola secara profesional dengan menyediakan sumberdaya manusia yang baik ditambah dengan aturan dari pemerintah yang memberikan dukungan dalam pengelolaan zakat dan wakaf oleh badan Amil Zakat dan Badan Wakaf Indonesia. Arah pengelolaan dana zakat dan wakaf perlu diperluas dengan melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan yang memakai prinsip syariah. Hal itu bertujuan untuk optimalisasi dana zakat dan wakaf kearah yang produktif dalam meningkatkan ekonomi mustahik. Sasaran utama dalam pendayagunaan dana zakat dan wakaf lebih kepada kegiatan sosial dengan sasarannya adalah masyarakat yang kurang mampu tetapi perbedaan itu hanya terletak pada habis dan tidanya dana itu disalurkan. Maka kedua instrumen ini merupakan dua bentuk yang sangat potensial jika dikelola secara profesional. Berdasarkan pernyataan Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Kementrian PPN/BAPPENAD Amich Alhumami mengatakan secara potensial besaran jumlah zakat di Indonesia sangat luar biasa hingga Rp. 234 triliun per tahun (Yanuari R Yovanda 2021).Pembahasan ini akan melihat kepada sinergi pengelolaan zakat dan wakaf dalam bentuk program pendistribusian dana zakat dan wakaf terhadap pengembangan lembaga keuangan mikro syariah. persoalan yang dihadapi dalam pengembangan lembaga keuangan mikro syariah terlihat dalam pencapaian target jangka pendek yang terkait dengan penghimpunan dana dari masyarakat. pencapaian

target jangka pendek dalam kegiatan funding merupakan hal yang menjadi target oleh sebagian besar lembaga keuangan mikro syariah. Optimalisasi pencapaian dana pada aspek funding tentu akan memberikan pengaruh besar oleh Lembaga keuangan mikro syariah dalam menginvestasikan dana tersebut untuk meningkatkan keuntungan. Pengelolaan dana zakat dan wakaf oleh badan amil zakat dan Nazir wakaf melalui lembaga keuangan mikro tentu tidak hanya berdampak terhadap pengembangan lembaga keuangan mikro syariah tetapi akan memberikan dampak langsung dalam pengembangan dana zakat dan dana wakaf. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nailis dan Fariq wakaf produktif merupakan bagian dari sistem manajemen, terlihat jika sumber daya manusia dalam mengelola wakaf itu terampil dan professional tentunya produktifitas dalam penghimpunan dan pengembangan wakaf akan meningkat (Sa'adah and Wahyudi 2016), Ezril dalam penelitiannya menyatakan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tata cara atau prosedur mewakafkan harta benda yang telah diwakafkan, data wakaf yang produktif itu masih minim artinya masih kurang masyarakat yang mau mewakafkan wakaf produktif, kurangnya dana dalam proses sertifikasi sehingga banyak wakaf yang belum diterbitkan sertifikatnya dan kekurangan dana juga terjadi dalam proses pengembangan wakaf untuk menjadikannya produktif, di samping masalah pendanaan, masih belum memanfaatkan sistem manajemen yang baik sehingga wakaf belum banyak dikembangkan dengan produktif (Ezril 2019). Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamli dan Ali, mereka menemukan dua permasalahan krusial yang ada di dalam lembaga, yaitu berkenaan dengan minimnya sumber daya manusia dan saluran pemasaran. Kemudian, mereka mengajukan dua konsep untuk menjawab permasalahan krusial tersebut, yaitu konsep Manajemen Sumber Daya Manusia berbasis volunteer (relawan), dan membuat saluran pemasaran berbasis digital (Syaifullah and Idrus 2019)

Lembaga wakaf memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk membangkitkan kegiatan masyarakat bukan bertujuan untuk memperoleh kekuasaan di pemerintahan sebagaimana juga tidak sepenuhnya berorientasi pada profit saja seperti yang terjadi pada perusahaan swasta dan lembaga non wakaf lainnya. Perkembangan wakaf Islam adalah untuk membentuk karakter khusus yang bisa menjadikan hukum Islam lebih baik lagi. Pengelolaan dana wakaf dana hendaknya memiliki tujuan yang pasti hendaknya dialokasikan/didistribusikan dengan orientasi bisnis yang Islami. (Veithzal Rizal Zainal 2016)

Permasalahan dalam penelitian ini adalah fakta yang muncul bahwa masyarakat lebih cenderung untuk menginvestasikan asetnya dalam bentuk deposito pada bank umum ataupun dalam bentuk investasi langsung. Untuk mengatasi persoalan dan kekurangan likuiditas bagi lembaga keuangan mikro syariah diperlukan bentuk pengembangan kerjasama antar lembaga zakat dan wakaf. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat dan memberikan solusi terhadap pengelolaan zakat dan wakaf dalam

model kesesuaian program manajemen zakat dan wakaf untuk mengembangkan lembaga mikro syari'ah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini membahas tentang sinergi pengelolaan zakat dan wakaf produktif dengan pengembangan micro finance syariah dan merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Objek dari penelitian ini adalah pengelolaan zakat dan wakaf produktif dengan mengembangkan lembaga keuangan mikro finance syariah dengan asumsi penelitian ini nantinya benar-benar akan mendapatkan gambaran tentang sinergi pengelolaan zakat dan wakaf produktif dengan mengembangkan lembaga keuangan mikro finance syariah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara: melakukan observasi kepada lembaga zakat dan wakaf kemudian menelaah beberapa buku dan bacaan yang terkait dengan pembahasan ini serta membandingkan dengan pendapat ahli dan bahan-bahan hasil seminar yang membahas tentang persoalan yang diteliti. Dalam penelitian ini data yang akan didapatkan berupa data kualitatif dan data kuantitatif, namun analisa kedua jenis data tersebut dilakukan dengan cara deskriptif. Data kuantitatif yang diperoleh untuk mendukung data kualitatif.

Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan cara menginterpretasikan data, fakta dan informasi yang telah dikumpulkan melalui pemahaman intelektual dengan empiris kemudian dikaji dengan cara mendalam sehingga menghasilkan gambaran dari data yang sesungguhnya. Analisis dilakukan dengan cara menghubungkan dan disesuaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Pengelolaan Zakat Oleh Amil Zakat

Bentuk pengelolaan oleh lembaga secara konsep dasarnya hampir sama terutama dalam penyaluran dana zakat kepada mustahik. Jika dilihat dalam pendistribusian zakat oleh lembaga zakat yang dikelola oleh pemerintah atau pihak swasta akan bertumpu kepada beberapa kegiatan diantaranya:

1. Pembinaan SDM; program yg termasuk paling mudah dilakukan adalah pemberian beasiswa kepada anak-anak keluarga miskin.
2. Layanan Sosial; adalah layanan yang diberikan kepada kalangan mustahik dalam memenuhi kebutuhan mereka.
3. Pengembangan ekonomi masyarakat melalui penyaluran zakat produktif

Tiga bentuk kegiatan yang selalu dilakukan oleh lembaga zakat terutama dalam menyalurkan dana zakat akan berbanding lurus sejauh mana usaha amil zakat dalam menghimpun dana zakat dari masyarakat. hal ini tentu badan amil zakat akan bekerja keras dalam mempromosikan zakat kepada mustahik agar neraca zakat tidak

mengalami kekurangan. Administrasi yang accountable merupakan hal yang terpenting. Pertama pemilihan SDM yang terbaik untuk menempati lembaga zakat. Kedua menjaga keseimbangan dan juga hemat dalam keuangan dan administrasi (Qardhawi 2005) optimalisasi pengelolaan zakat dalam struktur organisasi zakat akan terlihat peran dan tugas masing-masing penanggung jawab dalam pengelolaan zakat.

Struktur organisasi lembaga zakat diatas justru akan memberikan kemudahan dalam penghimpunan dana zakat dan pendayagunaan dana zakat oleh lembaga amil zakat jika optimalisasi dan sinergi antara lembaga zakat dengan perusahaan dalam menghimpun dana zakat serta dengan lembaga keuangan dalam menyalurkan dana zakat. Salah satu program dari lembaga zakat adalah pengembangan ekonomi diantaranya:

1. Penyaluran dana; dapat diberikan untuk perorangan maupun kelompok dlm modal kerja atau investasi.
2. Pembentukan lembaga keuangan; lembaga zakat dapat mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS).
3. Pembangunan industri; penyaluran dana untuk modal usaha dan investasi, tidak hanya terpaku pada kisaran dana antara ratusan ribu rupiah hingga beberapa rupiah saja, tetapi bisa sampai ratusan juta rupiah.
4. Penciptaan lapangan kerja; Modal yg diberikan diharapkan sektor usaha yg dibantu dapat membuka lapangan kerja.
5. Peningkatan usaha; modal yg diberikan dapat menyelamatkan usaha yg telah berjalan.
6. Pelatihan; bahwa pengembangan usaha dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berlatih.
7. Pembentukan organisasi; yang penting lembaga zakat bisa membuat organisasi antara mustahik yg menerima bantuan modal.

Pendayagunaan dana zakat diperlukan invasi distribusi yang dibagi kepada 4 bagian

1. Distribusi bersifat konsumtif tradisional
2. Distribusi bersifat konsumtif kreatif
3. Distribusi bersifat produktif tradisional
4. Distribusi dalambentuk produktif kreatif

Efektifitas pendayagunaan zakat akan terasa bagi kalangan dunia usaha terutama bagi masyarakat yang kurang mampu jika sinergikan pengelolaannya melalui koperasi Jasa Keuangan Syariah. Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang zakat, bahwa dana zakat bisa dimanfaatkan untuk usaha produktif demi kesejahteraan masyarakat. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh badan amil zakat nasional yang terkait dengan potensi zakat di Indonesia seperti yang disampaikan oleh ketua BAZNAS bahwa potensi zakat di Indonesia terbesar dari negara-negara Islam di dunia yaitu 234 triliun per tahun. Sedangkan dana zakat yang bisa terkumpul baru 1% dari petensi zakat yang ada. Untuk lembaga amil zakat yang di daerah-daerah potensi zakat lebih banyak diharapkan dari golongan pegawai negeri sipil sedangkan potensi zakat dari

kalangan korporasi dan tabungan belum berperan aktif dalam peningkatan dana zakat di daerah. (Kasdi 2014)

Dari narasi di atas memberikan gambaran bahwa potensi zakat di Indonesia sangat signifikan jika itu terkelolah dengan baik. Tentu pengelolaan zakat perlu meningkatkan pelayanan, informasi, sarana dan transparansi agar menimbulkan kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat. Hal lain yang perlu dikembangkan oleh amil zakat berupa sinergi pengelolaan zakat antara pusat dan daerah sehingga akan melahirkan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Program pendayagunaan dana zakat pada masing-masing Lembaga Amil Zakat yang ada di daerah memiliki variasi terhadap volume pendistribusian dana zakat. Seperti di Kota Pekanbaru, penelitian yang dilakukan oleh Devi menyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Kota Pekanbaru masih sederhana dengan manajemen tradisional. Oleh karenanya peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama harus lebih giat lagi dalam mensosialisasikan dan membina nazhir agar wakaf produktif yang telah ada dapat terus-menerus berkembang dan memberikan manfaat yang luas kepada kesejahteraan sosial umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas. (Megawati 2014).

Hal serupa juga yang terlihat dalam pendayagunaan dana zakat oleh salah satu BAZ di Sumatera Barat. Program pendayagunaan dana zakat dalam bentuk penempatan mubalig pada masing-masing daerah yang minim aktifitas keagamaannya, semua akomodasi dan gaji mubalig di ambilkan dari dana zakat tersebut. Secara syari'at tentu tidak melanggar ketentuan al-quran dan hadis, tetapi efektifitas terhadap pengembangan dana zakat untuk mencapai tujuan zakat dalam skala prioritas yaitu mengurangi angka kemiskinan dengan pemerataan pendapatan tentu akan sulit tercapai. Maka aktifitas dalam pengelolaan dana zakat oleh badan amil zakat di daerah seharusnya memiliki satu komitmen untuk program utama yaitu menuntaskan kemiskinan. Jadi potensi zakat yang disampaikan oleh ketua BAZNAS tentu akan dapat dirangsang oleh masyarakat secara keseluruhan.


Suatu hal yang sangat perlu dan mendesak (*urgent*) dalam pemahaman yang sama adalah, peningkatan kekuatan ekonomi umat melalui manajemen zakat dan wakaf yang baik akan terjadi, bila dilakukan secara sinergis dan koordinatif antara lembaga yang dimiliki umat. Zakat dan wakaf dapat pula dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan SDM, seperti pemberian beasiswa bagi para pelajar, santri, dan mahasiswa dalam hal orang tua mereka termasuk dalam kategori mustahiq zakat. Singkatnya, para pengelola zakat dan wakaf harus memiliki program dan skala prioritas yang jelas. Demikian pula pelaporan (pemasukan dan pengeluaran) harus disampaikan secara terang dan jelas agar kepercayaan muzakki dan waqif akan semakin bertambah. (Hastuti 2014)

Model Sinergi pengelolaan Dana Zakat melalui KJKS

Jika dilihat data dari kementerian koperasi bahwa 2.363 koperasi dari 96.064 koperasi simpan pinjam sudah menerapkan sistem syariah. 2.363 koperasi yang menggunakan prinsip syariah tentu belum adanya kerjasama antara Badan Amil zakat dengan koperasi jasa keuangan syariah. Persoalan yang dimiliki oleh koperasi jasa keuangan syariah pada saat ini terkait dengan tingginya tingkat persaingan bisnis antar lembaga keuangan, perebutan pangsa pasar menjadi suatu hal yang mesti


ditempuh dalam bisnis hari ini. (Alam, Rahmawati, and ... 2021) Hal lain yang terlihat pada lembaga keuangan mikro syariah dimana aktifitas atomwil lebih dominan dari aktifitas sosial. Maka setiap Lembaga Keuangan Mikro Syariah berupaya dan berlomba untuk meningkatkan jumlah tabungan dengan tujuan dapat memaksimalkan keuntungan melalui pembiayaan yang disalurkan. Optimalisasi kegiatan sosial atau baitulmall yang membawahi urusan non profit akan berkembang jika kerjasama antara lembaga keuangan mikro syariah dengan Badan Amil zakat pusat atau daerah terwujud melalui pendayagunaan dana zakat kepada lembaga keuangan mikro syariah. Jika diukur peran yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro syariah pada aspek profit dan non profit (tabaru) pada saat ini akan lebih dominan peran profit dibandingkan dengan non profit. Padahal aktifitas non profit merupakan ciri khusus yang melekat pada lembaga keuangan mikro syariah.

Skema I



Skema aktifitas LKMS sebelum kerjasama dengan badan amil zakat (BAZ)

Skema II




Skema aktifitas LKMS setelah kerjasama pengelolaan dana zakat

Dari dua model skema diatas terlihat pada skema I aktifitas LKMS sebelum adanya kerjasama dengan badan amil zakat bahwa aktifitas funding akan menjadi satu tumpuan dalam penghimpunan dana oleh LKMS dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito. Pada bagian funding akan menjadi suatu tantangan besar dalam persaingan bisnis oleh LKMS dalam merubut pasar, karena pengelola LKMS akan memaksimalkan aspek tabungan, giro, dan deposito untuk meningkatkan keuntungan melalui pembiayaan yang disalurkan. Aspek negatif yang timbul dalam skema I adalah

pengelola LKMS akan lebih memprioritaskan aspek komersil dari pada aspek sosial. Tentu dalam hal ini keseimbangan bisnis Islami yang menitikkan prinsip sosial dan kepedulia kepada sesama dalam bentuk pemerataan pendapatan tidak akan tercapai.

Sedangkan pada skema II akan terlihat keseimbangan bisnis antara tuntutan komersil dengan tanggung jawab sosial. Pengelola LKMS akan memiliki kekuatan likuiditas dalam bentuk pendayagunaan dana zakat walaupun bukan milik dari LKMS, tetapi akan menimbuh kembangkan eksistensi LKMS di mata masyarakat. dampak positif dari sinergi pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktif oleh LKMS akan berkembangnya akad Qardul hasan yang menjadi ciri sekaligus pembeda antara lembaga keuangan mikro syariah dengan lembaga keuangan mikro konvensional. Dengan sinergi antara dua lembaga keuangan publik Islam ini tentu akan memperkokoh citra positif LKMS sekaligus mempersempit ruang gerak rentenir.

Struktur Organisasi LKMS



Struktur organisasi LKMS di atas sebelum atau setelah diadakan kerjasama dalam pendayagunaan zakat produktif oleh lembaga keuangan mikro syariah tidak akan merubah susunan struktur organisasi, tetapi beban kerja untuk masing pengelola akan bertambah sesudah ada kerjasama. Bagian marketing akan memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas fanding, landing dan penjamin tanpa bunga (qardul hasan). Sejalan dengan hal itu analisis pembiayaan akan bertambah seiring dengan adanya pendayagunaan dana zakat oleh LKMS. Aktifitas AO yang membawahi bagian pembiayaan yang terkait dengan analisis pembiayaan dan tingkat risiko pembiayaan tentu akan mengalami peningkatan begitu juga bagian administrasi, teller tentu punya beban kerja yang bertambah. Hal serupa juga berpengaruh kepada dewan pengawas syariah dan komisaris. Pengembangan struktur organisasi dengan bertambahnya kegiatan lembaga keuangan mikro syariah adalah suatu hal yang mesti dilakukan agar pengelolaan antara kegiatan komersil dan kegiatan sosial berjalan dengan baik. Pekerjaan bagian AO yang terkait dengan aktifitas pembiayaan tidak akan efektif jika ada penggabungan tugas dengan aktifitas pendayagunaan zakat produktif. Maka dalam hal ini kebijakan dari direktur dan seluruh komponen dalam lembaga keuangan

tersebut harus menyediakan bidang khusus dalam pengelolaan dana zakat. Terkait dengan pertanggung jawaban dana zakat tentu tetap berada dibawah wewenang direksi. Hal yang diharapkan dengan pemisahan tersebut tentu kepokus kerja pada masing-masing bidang.


Model pengelolaan wakaf oleh Nazir wakaf

Hasil obeservasi dan wawancara dengan beberapa lembaga wakaf yang dikelola oleh Nazir wakaf dapat diambil keterangan bahwa secara umum pengelolaan dana wakaf oleh Nazir wakaf belum optimal. Hal itu dikarenakan belum semua Nazir wakaf mengetahui fungsi dan pemanfaatan dana wakaf. Hal lain yang perlu jadi catatan bagi persatuan wakaf Indonesia bahwa penunjukan Nazirwakaf dimasyarakat cenderung lebih bersifat tradisonal dan belum memiliki sistem adimistrasi yang baik, maka tidak jarang terjadi perselisihan yang terkait dengan harta yang telah diwakafkan disebabkan tidak ada bukti yang jelas terhadap harta wakaf. Kemudiah hal lain yang ditemukan dimasyarakat adalah pemanfaatan harta wakaf baru dalam bentuk pembangunan masjid, mushala dan kegiatan pendidikan al-quran. Untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaan dana wakaf justru akan lebih difokuskan lagi bagaimana membentuk lembaga wakaf yang memiliki kemampuan dalam mengelolah harta wakaf.

Harta wakaf yang dikelola oleh Nazir wakaf baru sebatas wakaf terhadap harta yang tidak bergerak dan sebahagian besar harta wakaf dikelola oleh pengurus masjid dan mushalla, disebabkan pengetahuan masyarakat yang akan mengelolah harta wakaf adalah pengurus masjid dan mushalla. Terkait dengan administrasi harta wakaf lebih banyak dalam bentuk kepercayaan yang tidak memiliki bukti ikrar wakaf oleh pemberi wakaf, tentu hal yang seperti ini dalam pengelolaan dana wakaf tidak boleh terjadi lagi untuk masa yang akan datang. Hal lain yang menjdi catatan penulis yaitu struktur organisasi wakaf hanya langsung melekat dalam struktur pengurus masjid dan mushalla. Jika dilihat program kerja pengurus masjid dan mushala belum mengarah kepada pengelolaan harta wakaf secara produktif tetapi lebih kepada bagaimana meningkatkan pembangunan masjid dan mushallah. Sedangkan hal lain yang terkait dengan wakaf seperti Kesadaran sebahagian masyarakat untuk berwakaf masih rendah dan masyarakat hanya mengetahui bahwa harta yang diwakafkan baru sebatas wakaf tanah, pada hal harta wakaf itu sangat luas sampai kepada wakaf uang dan wakaf surat-surat berharga. Ini merupakan kerja utama Nazir wakaf untuk mensosialisasikan wakaf kepada masyarakat terutama masyarakat yang berada di daerah. Sarana dan prasaran merupakan suatu hal penting dan harus ada dilembaga wakaf karena aktifitas administrasi dan pelayanan wakaf akan diketahui oleh masyarakat dan setiap dokumen-dokumen wakaf akan tersimpan dengan baik. Tentunya dengan adanya sarana perencanaan akan lahir rumusan dan strategi pengelolaan. Hal yang sangat diharapkan adalah jiwa kewirausahaan yang harus ada pada diri seorang Nazir wakaf untuk mengembangkan dana wakaf dalam kegiatan produktif. Untuk kedepan lembaga wakaf harus difungsikan dan keberadaannya dimasyarakat dapat dirasakan melalui kegiatan sosial dengan pendayagunaan dana wakaf. Tentu pengelolaan harta wakaf secara keseluruhan butuh perbaikan dalam bidang infrastruktur, sumberdaya manusia,

dan aturan perundang-undangan serta badan hukum dari lembaga wakaf. Lembaga wakaf di masyarakat tumbuh tanpa ada perencanaan dan pengorganisasian yang jelas disebabkan wakaf belum menjadi hal yang penting terhadap kehidupan sosial. Untuk struktur organisasi wakaf di beberapa tempat seperti masjid almunawarah kab. Agam yang mengelolah dana wakaf baru sebatas wakaf tanah dan belum ada program pendayagunaan wakaf produktif.

Struktur Organisasi Wakaf




Struktur organisasi lembaga wakaf diatas tentu sangat sederhana hal ini menggambarkan model pengelolaan lembaga wakaf yang masih belum optimal. Tentu ini menjadi tugas setiap muslim untuk meningkatkan peran dan fungsi lembaga wakaf di masyarakat. seiring dengan peran dan aktifitas wakaf semakin meningkat pada saat ini tentu struktur organisasi wakaf untuk kedepan akan bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

Model Sinergi pengelolaan wakaf melalui KJKS

Potensi wakaf di Indonesia sangat potensial dikarenakan wakaf bisa dilakukan oleh setiap muslim karena harta yang dapat dijadikan wakaf tidak hanya dalam bentuk barang yang tidak bergerak, tetapi harta wakaf termasuk benda bergerak. Dengan luasnya harta yang bisa diwakafkan akan memberikan peluang yang besar terhadap pendayagunaan dana zakat untuk kepentingan sosial. Sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tertanggal 26 April 2002 diterangkan bahwa Wakaf Uang (Cash Wakaf/Wakaf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Fatwa tersebut disamping memberikan peluang yang besar terhadap berkembangnya lembaga wakaf tentu akan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat yang tidak mampu. Model pengembangan wakaf produktif dapat dilakukan dengan bentuk kerjasama dengan lembaga keuangan mikro syariah. Pertanyaannya kenapa pendayagunaan dana wakaf melalui LKMS?. Jika dilihat dari segi filosofinya lembaga keuangan mikro syariah, bertujuan untuk membantu permodalan usaha masyarakat yang berekonomi lemah. Tentu aktifitas LKMS berbenturan langsung dengan masyarakat yang sangat


membutuhkan modal dalam pengembangan usaha justru mereka tidak bisa mengakses ke perbankan. Harta wakaf pada dasarnya tidak boleh habis dan harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, maka dalam pendayagunaan dana wakaf akan lebih efektif jika disalurkan melalui lembaga keuangan mikro syariah. Dalam hal ini lembaga keuangan mikro syariah sebagai pengelola wakaf uang dari wakif menyediakan sertifikat wakaf uang untuk diberikan kembali kepada wakif kemudian wakaf uang yang ditampung dalam rekening *Naz* dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Wakif dapat menginvestasikan dana wakaf seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan dan hak kekayaan intelektual kepada LKMS. Sedangkan benda yang tidak bergerak dalam bentuk hak atas tanah, bangunan dan hak milik atas satuan rumah susun menjadi benda yang bisa diwakafkan dalam bentuk wakaf produktif pada LKMS.

Skema bentuk sinergi pengelolaan wakaf uang dengan LKMS



Individu atau lembaga wakaf memfungsikan LKMS sebagai pengelola wakaf uang untuk mengelola wakaf produktif dimana LKMS harus menyediakan produk seperti wakaf deposit, wakaf tabungan, wakaf ijarah. Wakaf deposit dapat diartikan oleh LKMS adalah wakaf uang dengan menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah yang disimpan pada masa tertentu untuk yang pengembilannya sesuai dengan perjanjian dalam akad. Sedangkan untuk wakaf tabungan LKMS pengelola wakaf uang dapat menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dan pihak LKMS memberikan fee atas pemanfaatan dana wakaf. Untuk kegiatan dan jasa pelayanan diluar kegiatan funding dan landing dapat dilakukan oleh lembaga keuangan mikro syariah karena dana wakaf tidak hanya dalam bentuk uang tetapi juga berbentuk logam mulia dan surat berharga. Surat berharga dan logam mulia akan disimpan oleh lembaga keuangan mikro syariah dalam bentuk save deposit boks. Model yang harus dikembangkan oleh lembaga zakat dan wakaf dalam mengelola pemberdayaan zakat dan wakaf produktif dalam bentuk dual sistem manajemen. Dual sistem manajemen zakat dan wakaf dalam pengelompokan harta zakat dan wakaf produktif dalam satu investasi pada lembaga keuangan syariah. Sifat dana zakat dan wakaf memang berbeda dimana dana zakat dapat habis ketika didistribusikan sedangkan wakaf tidak boleh berkurang. Yang penulis maksud disini bukan dana wakaf dan zakat digabung dalam satu sistem tetapi alokasi penempatan dana wakaf dan zakat


produktif jelas pagu minimalnya yang akan disalurkan kepada lembaga keuangan mikro syariah. Kenapa demikian?. Semua dana zakat yang terkumpul tidak boleh 100% disalurkan untuk kegiatan produktif karena harus ada penyaluran zakat tersebut untuk kegiatan konsumif dan biaya operasional, tentu manajemen dana zakat sangat perlu diperhatikan. Sedangkan wakaf harus dikelola dalam hal produktif dan konsumtif tentu dua model ini yang dominan pengembangannya kepada hal yang produktif. Untuk lebih jelasnya lihat model sinergi dari zakat dan wakaf terhadap pengembangan lembaga keuangan mikro syariah akan terlihat seperti dalam skema berikut



Skema sinergi zakat dan wakaf produktif melalui LKMS

Sumber dana yang akan masuk kedalam lembaga keuangan mikro syariah berasal dari tiga bagian yaitu pertama aktifitas fanding dengan produk giro, deposito dan tabungan, kedua dana zakat produktif yang akan disalurkan kepada mustahik dan ketiga wakaf uang. Dua aspek tersebut akan mendorong pertumbuhan dan perkembangan dari lembaga keuangan mikro syariah. Dalam pengelolaan cadangan likuiditas yang terkait untuk aktifitas landing LKMS tidak hanya bertumpu kepada tingkat giro deposito dan tabungan. Karena aktifitas lending dengan akad mudharabah, murabahah, ijarah bisa dimanfaatkan dana pengelolaan wakaf uang. Dalam pengelolaan wakaf uang LKMS akan mendapatkan keuntungan bagi hasil dari hasil investasi dari mudharib.


Penyaluran wakaf uang akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan pendapatan dari lembaga keuangan mikro syariah. Untuk lebih jelasnya lihat skema berikut



Skema wakaf uang melalui LKMS

Pada bagian kedua dari skema diatas terlihat bahwa aktifitas landing bertujuan untuk mencari keuntungan dimana LKMS menginvestasikan wakaf produktif dengan akad mudharabah dengan nisbah bagi hasil 40% : 60% dimana bagi hasil dari keuntungan akan diperoleh LKMS sebesar 40%. Jika keuntungan investasi sebesar Rp. 1.000.000.000., maka LKMS akan mendapatkan bagi hasil sebesar 40% dari Rp.1.000.000.000., yaitu 400.000.000.


Jika keuntungan investasi sebesar 400.000.000 yang diperoleh dari mudharib maka lembaga keuangan mikro syariah akan bagi hasil lagi dengan lembaga wakaf sebesar 50% : 50%. Maka LKMS akan memperoleh keuntungan sebesar RP. 200.000.000 dan lembaga wakaf memperoleh keuntungan RP. 200.000.000. dari ilustrasi di atas jelas dampak positif dari pengelolaan wakaf produktif memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Selain dari pengelolaan wakaf melalui LKMS dengan cara menempatkan dana wakaf untuk disalurkan melalui lembaga keuangan mikro syariah dapat juga manajemen pengelolaan harta wakaf dalam bentuk sewa guna usaha kepada lembaga keuangan mikro syariah. Bentuk pengelolaan seperti akad sewa guna usaha dilakukan oleh lembaga wakaf yang mengelolah harta wakaf dalam bentuk benda yang tidak bergerak seperti tanah dan gedung kemudian disewakan kepada lembaga keuangan mikro syariah. Pada aspek seperti ini harta wakaf dapat dimanfaatkan untuk pengembangan lembaga keuangan mikro syariah, sedangkan lembaga wakaf akan mendapatkan hasil dari pemanfaatan benda wakaf oleh lessor sesuai dengan kontrak perjanjian dalam akad. Disamping itu harta wakaf bisa dimanfaatkan dengan membuka sendiri lembaga keuangan mikro syariah yang pemegang sahamnya adalah pengelola wakaf atau Nazir wakaf. Melihat kepada potensi wakaf yang besar dan harta yang bisa diwakafkan tidak sebatas tanah maka memungkinkan pengembangan harta wakaf dengan membuka sendiri lembaga keuangan mikro syariah dan keuntungan dari kegiatan tersebut digunakan untuk kepentingan umat dan biaya operasional perusahaan. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada skema di bawah ini.



Jadi ada tiga model bentuk **pengelolaan zakat dan wakaf produktif** melalui **lembaga keuangan mikro syariah** diantaranya:

1. Amil zakat dan Nazir wakaf membuat rancangan alokasi pendayagunaan zakat dan wakaf produktif perbulan atau pertahun berdasarkan kepada besarkecilnya dana zakat dan wakaf yang terkumpul
2. Amil zakat dan Nazir wakaf dapat menentukan pemanfaatan dana zakat dan wakaf oleh lembaga keuangan mikro syariah kepada sektor bisnis mustahik yang tertuang dalam MoU antara lembaga zakat dan wakaf dengan LKMS
3. Dana wakaf tidak hanya sebatas dimanfaatkan dalam bentuk penyaluran wakaf produktif oleh lembaga keuangan mikro syariah tetapi dikembangkan dalam bentuk investasi langsung kepada pendirian lembaga keuangan mikro syariah yang berasal dari dana wakaf seperti pada tabel di atas

Tiga model pengelolaan zakat di atas perlu adanya komitmen internal dari lembaga zakat dan wakaf hal ini disebabkan jumlah lembaga zakat dan wakaf di dari pusat sampai ke daerah yang dikelola oleh pemerintah, dan pihak swasta tentu membutuhkan sinergi **internal** dari masing-masing lembaga untuk berkomitmen dalam pemberdayaan **zakat dan wakaf produktif** melalui **lembaga keuangan mikro syariah**. Sinergi internal dalam lembaga zakat dan wakaf di beberapa daerah dengan koordinasi oleh badan amil zakat nasional dan badan wakaf Indonesia akan melahirkan profesionalitas dalam pengembangan zakat dan wakaf. Jika dilihat skema dibawah ini terhadap pengembangan zakat uang serta pelayanan administrasi merupakan suatu harus ada dalam manajemen wakaf kedepan.



Skema manajemen wakaf oleh BWI (Edwin Nasution, PhD)

Skema di atas jelas menggambarkan adanya sinergi pengelolaan wakaf produktif melalui lembaga keuangan mikro syariah. LKMS sebagai penerima wakaf uang memberikan laporan kepada BWI dan BAZNAS terkait dengan pengelolaan zakat dan wakaf uang. Dalam hal ini pelaksanaan wakaf kearah produktif merupakan suatu pelaksanaan dari UU No 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa badan wakaf yang profesional memanfaatkan wakaf kearah yang produktif, sehingga memberikan keuntungan secara finansial. Kemudian wakaf tunai bisa diperuntukan sebagai saham diberbagai perusahaan yang *profitable* dan Islami (Iska, 2005:13).

Hal lain yang harus diperhatikan oleh LKMS mengenai harta yang akan diwakafkan melalui rekening Nazir wakaf di lembaga keuangan mikro syariah oleh wakif adalah bukti kepemilikan harta tersebut. Untuk mengatasi persoalan yang akan muncul akibat ketidakjelasan harta yang diwakafkan oleh wakif untuk itu harus ada bukti tertulis atas kepemilikan harta tersebut. Tugas lembaga keuangan mikro syariah sebagai penerima wakaf uang harus berpatokan kepada pasal 25 PP Nomor 42 Tahun 2013 yang menjelaskan tentang tugas LKMS penerima wakaf uang diantaranya:

1. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS penerima zakat uang
2. Menyediakan blangko sertifikat wakaf uang
3. Menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama Nazir

4. Menempatkan uang wakaf dalam rekening dana titipan (*wadi'ah*) atas nama Nazir yang ditunjuk wakif
5. Menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif
6. Menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat Nazir yang ditunjuk oleh Nazir
7. Mendaftarkan wakaf uang kepada menteri atas nama Nazir
8. Register waqf money on the minister on behalf of Nazir.

KESIMPULAN DAN SARAN

Model pengelolaan zakat dan wakaf produktif kepada lembaga keuangan mikro syariah dapat digambarkan dengan kesesuaian program manajemen zakat dan wakaf oleh badan amil zakat dan lembaga wakaf. Bentuk penyesuaian tersebut dengan penempatan sebahagian dana wakaf dan zakat produktif dengan cara optimalisasi zakat dan wakaf produktif oleh badan amil zakat dan Nazir wakaf kepada LKMS penerima dana zakat dan wakaf uang. Untuk selanjutnya LKMS penerima zakat dan wakaf uang telah mempersiapkan sertifikat wakaf uang dalam bentuk produk yang ada pada LKMS seperti Wakaf deposito, wakaf tabungan dan qardul hasan.

penyesuaian program manajemen zakat dan wakaf dalam satu medel pengelolaan dana zakat dan wakaf akan memunculkan kejian tersendiri terkait dengan hubungan pengelolaan dana zakat dan wakaf dalam satu kesatuan manajemen zakat dan wakaf produktif pada lembaga keuangan mikro syariah. Sinergi zakat dan wakaf terlihat pada konsep manajemen pengelolaan dana zakat dan wakaf pada bagian internal zakat dan wakaf yang akan di aplikasikan pada hubungan pengelolaan zakat dan wakaf kepada lembaga keuangan syariah. Dimana temuan ini diaplikasikan pada model sinergi zakat dan wakaf yang terfokus pada harta wakaf dan zakat produktif melalui LKMS yang bertugas sesuai dengan PP No 42 Tahun 2013.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A., M. I. Rahmawati, and ... 2021. "Manajemen Wakaf Produktif Dan Tantangannya Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pdm Surakarta." *Profetika: Jurnal Studi ...* 23(1):114-26.
- Ezril. 2019. "Akuntansi Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Usaha Perkebunan Lembaga Nazir Wakaf (LNF) Ibadurrahman Duri." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):1689-99.
- Hastuti, Qurratul Aini Wara. 2014. "Urgensi Manajemen Zakat Dan Wakaf Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat." *Ziswaf* 1(2):379-403.
- Iqbal. 2008. *Pengantar Keuangan Islam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Kencana.
- Karim. 2008. *Sejarah Pemikiran Islam*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.
- Kasdi, Abdurrahman. 2014. "MODEL PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF DI

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Volume 4 No 6 (2022) 1471-1488 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v4i6.1092

INDONESIA." *ZISWAF* 1(1):109.

Megawati, Devi. 2014. "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru." *Hukum Islam* XIV(1):104-24.

Otoritas Jasa Keuangan. 2021. "STATISTIK PERBANKAN SYARIAH." Retrieved (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>).

Qardhawi. 2005. *Spektrum Zakat Dalam Pembangunan Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta Timur: Zikrul.

Rahayu. 2010. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sa'adah, Nailis, and Fariq Wahyudi. 2016. "Manajemen Wakaf Produktif : Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus." *Equilibrium* 4:334-52.

Syaifullah, Hamli Syaifullah, and Ali Idrus. 2019. "Manajemen Pengembangan Wakaf Produktif Era Digital Di Lembaga Wakaf Bani Umar." *Al-Khidmat* 2(2):5-14.

Veithzal Rizal Zainal. 2016. "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Oleh : Veithzal Rivai Zainal Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI)." *Ziswaf* 9:1-16.

Yanuari R Yovanda. 2021. "Potensi Zakat Di Indonesia Besar Capai Rp 234 Triliun Per Tahun." *Tribunnews.Com*, September 21.

Sinergi Pengelolaan Zakat dan Wakaf Produktif Dengan Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Finance Syariah di Indonesia

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.readkong.com Internet Source	6%
2	text-id.123dok.com Internet Source	2%
3	repository.umj.ac.id Internet Source	1%
4	lib.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
5	repo.unida.gontor.ac.id Internet Source	1%
6	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	1%
7	jurnal.unpad.ac.id Internet Source	1%
8	wakafcenter.com Internet Source	1%

www.jurnal.bwi.go.id

9

Internet Source

1 %

10

portalgaruda.ilkom.unsri.ac.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 50 words

Exclude bibliography On